

PENYELESAIAN KONFLIK HUKUM OLEH KEPALA DESA DI DESA BAKAN KECAMATAN LOLAYAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW¹

Fadli Maleteng²
Donna Okthalia Setiabudhi³
Toar Neman Palilingan⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami aturan Hukum yang berlaku di Desa dan untuk mengetahui dan memahami upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam penyelesaian masalah. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Kepala Desa Bakan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow dalam melakukan mediasi penyelesaian konflik dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa kepala desa dapat bertindak sebagai hakim perdamaian desa sesuai dengan yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang kepala desa dalam masyarakat desa, kepala desa dapat menjadi mediator serta mendamaikan permasalahan perselisihan konflik antar masyarakat desanya. 2. Dilihat dari pengaturan hukum kewenangan dari seorang Kepala Desa untuk menyelesaikan suatu perselisihan dalam masyarakat desanya, secara substansi diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pelaksanaan fungsi dari kepala desa mempunyai ruang yang cukup luas, hal ini membuat masyarakat mempercayakan segala urusan dan penyelesaian masalah masyarakat desa kepada Kepala Desanya, termasuk dalam upaya penyelesaian konflik hukum oleh warganya. Kepala Desa berwenang untuk menyelesaikan segala konflik yang ada di desanya sesuai dengan yang di atur pada Pasal 26 Ayat 4 huruf K Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kepala Desa atau yang di sebut nama lain atau yang di sebut Sangadi untuk desa Bakan menggunakan aturan Peraturan Desa Bakan Nomor 11 Tahun 2014.

Kata Kunci : *penyelesaian konflik hukum, kepala desa, desa bakan*

¹ Artikel Skripsi
² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101204
³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum
⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kamus besar bahasa Indonesia, istilah “desa” diberi makna sebagai kesatuan wilayah yang di huni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan, atau udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota).⁵

Etimologi kata desa berasal dari bahasa Sanssekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Desa dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan cultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain.⁶

Sesuai dengan pertimbangan huruf a, huruf b menyebutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.⁷

Desa sebagai struktur pemerintahan terkecil di Indonesia secara politis maupun sosiologis memiliki posisi yang sangat strategis, mengingat posisinya yang paling dekat dengan masyarakat. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.⁸

Dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintahan desa itu, maka Kepala Desa sebagai

⁵ Huhamad Mu'iz Raharjo, 2021, *Pokok-Pokok Dan Sistem Pemerintahan Desa*, Depok: Rajawali Pers, hlm 1.
⁶ Ramlan Eka NAM Sihombing, *Hukum Pemerintahan Desa*, CV Enam Media, Medan, 2021, hlm 1
⁷ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024
⁸ UUD RI 1945. Hasil Amandemen ke IV

pembina kemasyarakatan desa memiliki kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Desa, Pasal 26 ayat 1 dan 2 (huruf F dan G), jelas bahwa salah satu kewenangan kepala desa adalah membina kehidupan masyarakat desa dan membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. Dalam Pasal 26 ayat (4) huruf i disebutkan bahwa salah satu kewajiban Kepala Desa adalah menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa.⁹

Kepala Desa dalam kepemimpinannya menentukan arah dan tujuan dari kemajuan desa itu sendiri. Seperti pembangunan di suatu desa harus melibatkan masyarakat desa dan aparat pemerintah lainnya. Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional yang berdasarkan otonomi daerah dengan tujuan membuat masyarakat desa menjadi mandiri dalam melaksanakan pembangunan.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kemudian ada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan yang ditetapkan secara demokratis. Dengan demikian sebuah Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa atau di sebut dengan nama lain dan dengan perangkat Desa atau yang di sebut dengan nama lain yang membantu jalannya pemerintahan Desa.

Secara umum Kepala Desa atau di sebut dengan nama lain bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Oleh karena itu Kepala Desa memiliki hak, kewenangan, kewajiban, dan juga larangannya dalam menjalankan tugas pemerintahan di Desa.

Kepemimpinan seorang Kepala Desa itu sendiri merupakan salah satu faktor penentu maju dan berkembangnya sebuah Desa juga guna kesejahteraan masyarakat dan tercapainya desa yang damai akan dari konflik. Oleh Karena itu Kepala Desa harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku tersebut, sehingga mampu untuk memimpin desa sebagai suatu daerah yang otonom dan sebagai ujung

tombak dalam pembangunan dan mampu dalam bidang pembinaan masyarakat sehingga target bisa dicapai dalam pembangunan, yang merupakan tanggung jawab dari pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat. Meskipun terjadi perubahan social, ekonomi, dan pemerintahan yang menggeser jumlah Desa menjadi kelurahan, namun dengan jumlah sekitar 74.000 menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sebagian besar hidup di Desa.¹⁰

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut dengan undang-undang Desa), bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal/usul, dan atau hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di Indonesia diperkirakan lebih dari tiga perempat penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan, sehingga selalu menjadi masalah pelik dalam proses pembangunan maupun masalah dalam konteks masyarakat pedesaan. Disebuah Desa terdapat Pemerintahan Desa yaitu Kepala Desa. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan menyelenggarakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.¹¹

Penulis dalam hal ini memfokuskan di desa Bakan sebagai acuan penelitian proposal skripsi, kecamatan Lolayan, kabupaten Bolaang Mongondow, dan dari pengamatan penulis di desa Bakan terdapat beberapa konflik yang pernah terjadi akan tetapi peran masyarakat masih banyak yang belum tau soal penyelesaian konflik oleh kepala desa serta aturan-aturan hukum yang berlaku maka dari itu masih banyak masyarakat yang terjadi konflik banyak yang enggan melapor terkait konflik di desa kepada pihak yang berwenang di desa

Banyak masyarakat yang lebih memilih untuk langsung melaporkan konflik ke pihak yang berwenang dibandingkan di tingkat desa karena kurangnya informasi penyelesaian konflik hukum oleh kepala desa maka dari itu tokoh pemimpin desa dalam hal ini juga sebagai penggerak utama

⁹ Penyelesaian Perselisihan Oleh Kepala Desa Menurut Pasal 26 Ayat (4) Huruf K Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

¹⁰ Kushandajani, *Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro, Semarang, 2018, hlm.1

¹¹ Peraturan Pemerintah dalam Negeri Pasal 1 angka 7 No. 112 Tahun 2014 Tentang *Pemilihan Kepala Desa*

harusnya saling bekerja sama membantu pemimpin yakni Kepala Desa yang harus memiliki Peran dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa sejak reformasi dituntut meningkatkan pelayanan publik menjadi lebih baik dari yang sebelum-belumnya. Paradigma pelayanan publik yang dilakukan oleh Kepala Desa dirubah dari yang “Dilayani” menjadi “Melayani”. Sikap Kepala Desa yang cenderung lebih ingin dilayani oleh masyarakat berpengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangannya sebagai pemimpin Desa. Seorang pemimpin memiliki pembantu yang bisa disebut dengan staf. Staf merupakan seorang atau sekelompok orang yang saling bekerja sama membantu pemimpin yang memiliki keahlian, tanggung jawab dan professional dalam melaksanakan tugas sesuai dengan yang telah direncanakan. Dari hal tersebut Kepala Desa mampu bersikap professional dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tanpa kata melayani secara berbelit-belit, lambat, dan penuh dengan formalitas belaka.

Seorang Kepala Desa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat Desa, seharusnya mampu menyadari bahwa pemimpin adalah penggerak utama sehingga mampu menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Kepala Desa dengan penuh tanggung jawab dan professional selayaknya pemimpin.

Pelaksanaan penyelesaian konflik Kepala Desa diharap mampu memberikan efek yang nyata serta dampak yang pasif peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan terhadap kesejahteraan masyarakat Desa.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Dasar Hukum penyelesaian konflik di desa oleh kepala Desa?
2. Bagaimana upaya dilakukan oleh Kepala Desa Bakan dalam rangka penyelesaian Konflik Hukum di Desa Bakan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Penyelesaian Konflik Di Desa Oleh Kepala Desa Bakan

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah 43/2014 menegaskan, perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan :

1. Berpendidikan paling rendah Sekolah menengah umum atau sederajat;
2. Berusia 20 tahun-42 tahun;
3. Terdaftar sebagai penduduk desa dan paling tidak telah bertempat tinggal selama 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
4. Syarat lain yang ditentukan dalam pengaturan daerah kabupaten/kota.¹²

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 sebagai landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan didesa. Salah satu struktur dalam pemerintahan desa adalah kepala Desa. Kepala Desa merupakan ujung tombak keberhasilan sebuah desa karena beliau pemimpin tertinggi dalam pemerintahan desa. Berdasarkan undang-undang Desa, kepala Desa dalam menjalankan pemerintah desa memiliki beberapa tugas yang harus dilaksanakan.

Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai tugas, fungsi, hak, dan kewajiban, serta wewenang untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan juga menjalankan tugas pemerintah daerah. Kepala desa atau yang di sebut dengan nama lain dalam melaksanakan tugasnya merupakan jabatan pemerintah yang di pilih oleh warga Desa yang memenuhi syarat pemilih melalui proses demokrasi atau Pemilihan Kepala Desa (pilkades). Sementara pengangkatan dan pelantikannya dilakukan oleh Bupati/Walikota berdasarkan hasil pilkades.

Desa Bakan mempunyai aturannya sendiri seperti Peraturan Desa Bakan Nomor 11 Tahun 2023 yang mengatur seluruh urusan di desa seperti :

1. Lembaga-lembaga kemasyarakatan di desa
2. Pelaporan pengurusan tanah dan biaya surat menyurat di kantor desa ;
3. Hajatan dan tata cara pelaksanaannya ;
4. Pengelolaan barang/Aset milik desa ;
5. Kelestarian lingkungan hidup ;
6. Pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat ;
7. Keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintahan desa itu, maka Kepala Desa sebagai pembina kemasyarakatan Desa memiliki kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Desa.

Tentang Desa. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang desa, Pasal 26 ayat 1 dan 2 (huruf F dan G), jelas bahwa salah satu kewenangan kepala desa adalah membina kehidupan masyarakat desa dan membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. Dalam Pasal 26 ayat (4) huruf L disebutkan bahwa salah satu kewajiban kepala desa adalah menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa. Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut kepala desa dapat menempuh langkah-langkah fasilitasi, mediasi, pembinaan dan motivasi bagi masyarakat desa untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antar warga desa.¹³

Selain pengertian Kepala Desa menurut Undang-undang adapun pengertian desa menurut beberapa ahli yakni menurut Talizidhuhu Ndraha Kepala Desa atau yang di sebut dengan nama lain merupakan pemimpin di desa, semua urusan tentang kemakmuran masyarakat desa, kesejahteraan masyarakat desa pembangunan dan lain-lain merupakan kewajiban dari kepala desa sebagai pemimpin formal yang di tunjuk oleh pemerintah.¹⁴

Secara Cluster Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow, Desa Bakan termasuk dalam Cluster Perkotaan, letak Desa Bakan sangat strategis, termasuk salah satu wilayah yang berada dalam pemerintahan Kecamatan Lolayan. Letak Desa Bakan yang berdekatan dengan Pemerintah Kota Kotamobagu tepatnya ± 16 Km arah Utara Desa Bakan.

Desa Bakan secara administrasi terbagi menjadi 5 (lima) Dusun yakni: Dusun Satu, Dusun Dua, Dusun Tiga, Dusun Empat, dan Dusun Lima, dengan batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lolayan, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Motandoy, Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Matali Baru, Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanoyan Utara. Secara keseluruhan luas Desa Bakan adalah ± 3000 Ha.

B. Tindak Pidana Ringan Dalam Konflik Sosial Di Desa Bakan

Struktur ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia mengatur bahwa desa yang telah berkembang dan terlindungi menjadi kuat, progresif, mandiri dan demokratis sehingga dapat memerintah dan berkembang menuju masyarakat yang adil dan makmur, harus diperkuat. Hal ini sejalan dengan upaya menuju tata pemerintahan yang baik, khususnya dalam pemerintahan desa.

¹³ UU Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa. Pasal 26 ayat (4) huruf L.

¹⁴ <http://digilib.unila.ac.id/21168/12/BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 17 April 2024.

Sebagai pelaksana dari Undang-Undang Desa, ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang di dalamnya sama sekali tidak menjelaskan tentang jenis perkara ataupun perselisihan, mekanisme, bentuk, produk putusan maupun implikasi hukum dari penyelesaian perkara pidana oleh Kepala Desa. Sekaligus dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak dijelaskan apakah Kepala Desa bertindak sebagai “hakim desa” atau mediator seperti dalam alternatif dispute resolution (ADR). Apabila bertindak sebagai mediator dapat mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Usaha penyelesaian perkara ataupun sengketa secara damai pernah diatur pada masa Hindia Belanda yang disebut sebagai Peradilan Desa (*dorpsjustitie*) dalam Pasal 3a RO (*Rechterlijke Organisatie*) yang sampai saat ini tidak pernah dicabut.¹⁵

Salah satu jenis tindak pidana yang dapat diberlakukan kepada pelaku-pelaku yang melakukannya ialah jenis tindak pidana ringan, yang hal ini tentu berlaku dan diakui oleh sistem peradilan pidana di Indonesia. Tindak pidana ringan (Tipiring) adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. Tindak pidana ringan ini tidak hanya berupa pelanggaran tapi juga mencakup kejahatan-kejahatan ringan yang tertulis dalam Buku II KUHP yang terdiri dari, penganiayaan hewan ringan, penghinaan ringan, penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, perusakan ringan, dan penadahan ringan.¹⁶

Konflik pertama tahun 2021

Terjadi pada waktu pesta pernikahan yang mana dilaksanakan di salah satu rumah warga mempelai pria di Desa Bakan dan pada malam hari dibuat yang namanya pesta untuk muda mudi atau biasa warga Sulawesi Utara kenal dengan disko tanah, banyak pengunjung yang datang serta pesta muda mudi di Desa Bakan memang bebas

¹⁵ Lestari Rahayu, Mulyanto, Anti Mayastuti, “Penguatan Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Perselisihan Masyarakat di Desa”, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8750/7834>, dimuat dalam Jurnal Yustisia, Vol. 5, Nomor 2, Mei-Agustus 2016. Hal. 342. Diakses pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2024, pukul 14.15 WIB.

¹⁶ Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan Restorative Justice (Studi Di Polresta Deli Serdang), Volume 1 Nomor 2, Oktober 20: Page 107-120

untuk semua kalangan baik dari dalam maupun luar kampung untuk datang tanpa harus adanya undangan khusus, pesta mulai dari pukul 20:00 WITA s/d Selesai.

Berjalan beberapa jam kemudian seiring larutnya malam terjadi pertikaian dan berujung pada perkelahian antar kedua belah pihak sebut saja AL dan WD keduanya merupakan penduduk Desa Bakan yang dengan dalam kondisi mabuk, kejadian bermula ketika kedua belah pihak sedang menikmati jalannya pesta sambil diiringi musik kemudian tanpa sadar AL menyenggol WD yang membuat WD marah dan langsung memukul AL yang pada akhirnya menyebabkan keduanya terjadinya perkelahian.

Konflik kedua tahun 2022

Sebut saja AP, AP sering menjual minuman keras baik di warung maupun di rumah kediamannya sekaligus rumah kediamannya menjadi tempat pesta miras warga desa Bakan. AP mendapat banyak keuntungan dari sana dibandingkan jualan lainnya yang ada di dalam warung miliknya, mengingat banyaknya peminat miras pada waktu itu pembeli tidak hanya dari dalam kampung desa Bakan akan tetapi ada juga yang dari luar desa hal ini tentunya membuat AP semakin memperbanyak pasokan miras demi mendapatkan keuntungan lebih banyak lagi hal ini masih saja tidak diketahui oleh aparat desa Bakan.

Seiring berjalannya waktu tempat penjualan AP mulai meresahkan beberapa warga terlebih yang berada di dekat kediaman AP yang mana sebagai tempat pesta miras, Sebut saja EK rumah kediaman EK tepat berada di samping milik AP, EK sudah mulai merasa tidak nyaman lagi dengan keributan yang hampir tiap malam kerap terjadi di rumah AP dan pada akhirnya EK melaporkan ketidaknyamanan yang di buat AP kepada aparat desa Bakan. Laporan itu sekaligus terbongkarnya tempat penjualan miras yang ada di desa Bakan sekaligus tempat pesta miras di lakukan di rumah AP.

Konflik ketiga tahun 2023

Kejadian berawal pada hari Kamis 2 September 2023, sekitar pukul 23:00 wita, pencurian dilakukan pada malam hari di salah satu kebun milik warga sebut saja DL yang mempunyai kebun kelapa, DL sudah mulai mencurigai kelapa miliknya seringkali mulai berkurang jumlahnya pada saat sebelum tiba panen tentu hal ini membuat DL lantas terheran-heran dengan jumlah buah kelapa yang semakin menurun seiring berjalannya waktu. Kemudian di suatu malam DL mendapat laporan dari salah satu warga yaitu FJ, bahwa telah terjadi pencurian

buah kelapa di perkebunan milik DL hal tersebut membuat sontak kaget, DL yang penasaran dan kemudian menuju kebun miliknya bersama dengan FJ dan benar ia mendapatkan buah kelapa yang sedang diambil oleh lelaki BK untuk dijadikan kopra. Ketika di tegur, BK malah membentak balik kepada DL akibatnya DL melaporkan hal tersebut kepada Sangadi desa Bakan/Kepala desa.

Secara konvensional, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan secara litigasi atau penyelesaian sengketa di muka pengadilan. Dalam keadaan demikian, posisi para pihak yang bersengketa sangat antagonistis (saling berlawanan satu sama lain). Penyelesaian sengketa bisnis, model ini tidak direkomendasikan. Kalaupun akhirnya ditempuh, penyelesaian ini semata-mata hanya sebagai jalan yang terakhir (*ultimatum remedium*) setelah alternatif lain dinilai tidak membuahkan hasil.¹⁷

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan, berarti persengketaan atau perselisihan di antara kedua pihak belum diajukan ke pengadilan. Dalam hal ini dapat terjadi karena, PERTAMA karena para pihak bersama-sama mencari solusi yang dapat diterima oleh para pihak secara damai. Proses negosiasi yang dilakukan para pihak masih dimungkinkan dicapainya kata sepakat sehingga sengketa tersebut dapat teratasi. KEDUA apabila para pihak tidak menemukan kata sepakat untuk menyelesaikan persengketaan tersebut, dapat di tempuh penyelesaiannya di dalam pengadilan, dan diluar pengadilan, namun penyelesaian sengketa di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan tetap membuka peluang ditempuhnya perdamaian.

Sengketa diluar pengadilan memiliki karakteristik tersendiri karena memiliki beberapa penyelesaian yakni PERTAMA, melalui arbitrase (*arbitration*), dan kedua melalui alternatif penyelesaian sengketa. Menurut Yahya harap di artikan ya bahwa “arbitrase merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa. Sengketa yang harus diselesaikan tersebut berasal dari sengketa atas sebuah kontrak”. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa merumuskan bahwa “arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa Perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa” (pasal 1 angka 1).

Kepala Desa adalah salah satu unsur penyelenggara pemerintah desa. Dalam Undang-Undang Desa, setidaknya ada 22 pasal yang

¹⁷ Suyud Margono, 2000. *ADR dan Arbitrase-Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 12.

mengatur tentang Kepala Desa, dengan berbagai aspek yang diatur antara lain:

1. Tugas, hak, dan wewenang Kepala Desa;
2. Akuntabilitas Kepala Desa;
3. Larangan bagi Kepala Desa;
4. Pemilihan Kepala Desa; dan
5. Pemberhentian Kepala Desa.

Menurut Thamit, Kepala Desa adalah pemimpin dari desa di Indonesia, Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintahan desa, masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Sedangkan kepala desa menurut Talizidhuhu Ndraha merupakan pemimpin di desa, semua urusan tentang kemakmuran, kesejahteraan masyarakat pembangunan dan lain-lain merupakan kewajiban dari kepala desa sebagai pemimpin formal yang ditunjuk oleh pemerintah.¹⁸

C. Upaya Penyelesaian Konflik Hukum Di Desa Bukan Oleh Kepala Desa

Konflik pada dasarnya disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan antar individu maupun kelompok yang berkonflik. Berkaitan dengan hal tersebut, demi kepastian hukum yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 26 ayat (4) huruf K tentang pedesaan mengatur bahwa Kepala desa wajib menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa, Dengan demikian kasus mengenai konflik sosial dalam masyarakat desa antara lain dapat diberikan penyelesaian secara adil terhadap pihak-pihak yang berkonflik.

Kepala Desa sebagai penyelenggara sekaligus penanggung jawab jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di desa menjadikan Kepala desa mempunyai ruang lingkup yang cukup luas, sehingga masyarakat mempercayakan berbagai urusan dan penyelesaian masalah masyarakat pedesaan kepada Kepala Desa termasuk dalam menyelesaikan perselisihan konflik hukum di dalam masyarakat Desa.

Adapun hasil yang penulis peroleh dari Kantor Desa Bakan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow bahwa menurut Kepala Desa dan Kepala saksi Pemerintahan. Pada kebanyakan kasus penyebab timbulnya konflik di Desa Bakan karena adanya laporan dari pihak warga yang keberatan dan tuntutan baik karena adanya perbedaan latar belakang, perbedaan pemikiran, perbedaan kepentingan, dan pelanggaran hukum yang pada akhirnya menghasilkan perbedaan individu yang memicu

konflik bahkan kekerasan sosial dan masing-masing pihak pun berusaha membinasakan lawannya.

Membinasakan disini tidak selalu diartikan sebagai pembinasaan fisik, tetapi bisa pula diartikan dalam bentuk pemusnahan simbolik atau melenyapkan pikiran-pikiran lawan yang tidak disetujui. Di dalam realitas sosial tidak ada satupun individu yang memiliki karakter yang sama sehingga perbedaan pendapat, tujuan, keinginan tersebutlah yang mempengaruhi timbulnya konflik.

Kepala Desa tentunya sebagai mediator di dalam masyarakat desa mengambil tindakan yang netral terhadap pihak-pihak yang berkonflik, dimana pada dasarnya para pihak bersengketa menghendaki penyelesaian yang cepat, tepat dan adil. Ini tentunya sudah menjadi hal umum dalam setiap penyelesaian konflik termasuk konflik yang ada di Desa Bakan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow.

Penyelesaian konflik yang dilakukan oleh Kepala Desa Bakan yaitu dengan cara mediasi. Pihak yang berkonflik biasanya mendatangi Kantor Desa dalam hal ini Kepala Desa dianggap mampu memediasi para pihak dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Terkait dengan penyelesaian konflik dalam masyarakat maka peran Kepala Desa adalah untuk menyelesaikan konflik dari para pihak yang terjadi pada warganya, termasuk dalam pengambilan keputusan, melakukan mediasi bagi pihak yang berkonflik, dan mendamaikan pihak yang berkonflik. Peran Kepala Desa sebagai mediator dalam penyelesaian konflik di Desa Bakan meliputi:

1. Musyawarah dan mendamaikan para pihak yang berkonflik; dan
2. Membuat surat perjanjian.

Berdasarkan pasal 26 Ayat (4) huruf L Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang di maksud pada ayat 1 yaitu kepala desa berkewajiban salah satunya yaitu menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa.¹⁹

Maka dapat di simpulkan bahwa Kepala Desa ataupun aparat desa lainnya memiliki kewenangan apabila terjadi perselisihan antar masyarakat desa. Begitupun dengan Kepala Desa Bakan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow dalam penyelesaian konflik perkelahian yang terjadi di atas, mereka lebih memilih penyelesaian melalui Kepala Desa,

¹⁸ Rudy, 2022. *Buku Ajar Hukum Pemerintahan Desa*, CV. Anugrah Utama Raharja Indonesia, Lampung, hlm. 21

¹⁹ Undang-Undang No 3 Tahun 2024 *Tentang Desa* Pasal 26 Ayat (4) Huruf L.

karena Kepala Desa berwenang menyelesaikan konflik yang terjadi antar masyarakatnya dengan jalan musyawarah mufakat (mediasi).

Metode penyelesaian perselisihan melalui mediasi Kepala Desa sebagai hakim yang bersifat netral yang bertujuan untuk perdamaian (mediator), memfasilitasi agar tercapainya kesepakatan-kesepakatan diantara kedua belah pihak yang berperkara, peran Kepala Desa sebagai hakim perdamaian mengacu pada pasal 26 ayat (4) huruf (l) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa yang berbunyi :

*Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa.*²⁰

Dengan demikian hal ini sejalan dengan pendapat Johan Galtung, yang menyatakan dari sebuah tulisan karya Johan Galtung. Dimana Galtung memberikan tiga model pendekatan dalam mencapai perdamaian, yakni peacemaking, peacekeeping, dan peacebuilding. *Peacebuilding* menjadi konsep pertama yang dicetuskan sendiri oleh Galtung. Pendekatan ini mencoba untuk menghubungkan kekerasan langsung dengan struktural. Peran atau konflik yang terjadi kebanyakan adalah konflik vertikal. Dimana minoritas mencoba bebaskan diri dari dominasi mayoritas.

Penelitian perdamaian, menurut Galtung, adalah hubungan yang dibentuk oleh dua pihak atau lebih. Pihak tersebut bisa perseorangan, negara, atau bangsa wilayah atau perbedaan. Perdamaian adalah milik kedua belah pihak, hal ini tidak mengurangi pentingnya niat dan kemampuan partai untuk membangun hubungan damai.²¹

Dengan demikian yang menjadi dasar hukum atas kewenangan Kepala Desa dalam menyelesaikan konflik dalam masyarakat adalah Undang-Undang No 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

1. Penyelesaian terkait contoh kasus di Desa Bakan

Penyelesaian yang dilakukan oleh Kepala Desa Bakan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow terkait contoh kasus diatas pada tahun 2021, 2022, dan 2023. Kepala Desa mengambil langkah sesuai dengan konflik pihak-pihak yang bersengketa seperti halnya pada kasus di 2021 yang mana terjadi kasus perkelahian antar warga maka Kepala Desa mengambil tindakan

dengan cara mediasi, akan tetapi salah satu pihak merasa kurang puas karena tidak ada efek jerah yang diberikan maka Kepala Desa mengacu pada Peraturan Desa Bakan tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Pasal 2 yang menyatakan bahwa :

Setiap warga masyarakat Desa Bakan wajib menjamin dan menjaga semua bentuk Tindakan atau Perbuatan Kejahatan yang mengarah pada terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat baik dari luar maupun dari dalam Desa. Pelanggaran yang dilakukan pada pasal 2 akan dikenakan sanksi sebagaimana yang disebutkan pada pasal 3:

- a. Tindakan pertama yang diberikan adalah teguran dari pemerintah wilayah
- b. Apabila tindakan teguran tidak diindahkan oleh pelaku maka kepadanya dikenakan sanksi dan denda sebesar paling banyak Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).²²

Dalam Pasal 352 dijelaskan bahwa:

1. "Kecuali yang disebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang bukan menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian, diancam dengan pidana sebagai penganiayaan ringan, dengan penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) bagi orang yang melakukan kejahatan itu bagi orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya".
2. "Percobaan untuk melakukan kejahatan itu tidak dipidana."²³

Penganiayaan berat sebagaimana telah dirumuskan dalam pasal 354:

1. "Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun"
2. "Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun"²⁴

Dengan demikian kasus pada tahun 2021 setelah melakukan tindakan sesuai pada Peraturan Desa Bakan pasal 3 maka kedua belah pihak melanjutkan kembali dengan cara mediasi berujung pada perdamaian. Pelanggaran Hukum pada kasus tahun 2022 yang dilakukan oleh AP maka Kepala Desa mengambil tindakan yaitu dengan mengacu pada Peraturan Desa Bakan Tentang Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat.

²⁰ Pasal 26 ayat (4) huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

²¹ <https://www.kompas.com/skola/read/2022/06/09/153000269/teori-perdamaian-johan-galtung> diakses tanggal 18 April 2024

²² Perdes Desa Bakan Tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Pasal 2 dan 3.

²³ Jur Andi Hamzah, 2015, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta hlm 67.

²⁴ Pasal 354 KUHP

AP melanggar pasal 4 yang berbunyi “Setiap warga masyarakat Desa Bakan dilarang menjual Minuman Beralkohol pada tempat-tempat seperti : Warung, Kantin, di jala, dan dirumah penduduk, serta tempat-tempat lain yang berada di Wilayah Hukum Desa Bakan. Termasuk ; (Lem-Lem Ehabon, Komix, Narkoba, dan Zat Pikotropika Lainnya yang dapat memabukkan)”.

Dengan demikian Kepala Desa memberikan sanksi tegas kepada AP sesuai pada pasal 5 dan 6 Peraturan Desa Bakan tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yaitu: Pelanggaran Peraturan Desa sebagaimana dalam pasal 4 di atas dikenakan Sanksi Yaitu denda uang sebagai berikut :

1. Penjual dikenakan denda Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
2. Pemilik rumah sebagai tempat pesta Miras Rp. 5.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah).²⁵

Kemudian juga dengan pasal 6 “Setiap warga masyarakat baik dari dalam Desa maupun dari luar Desa Bakan yang Melakukan keributan, dan yang bersangkutan telah terlebih dahulu minum minuman Beralkohol maka kepadanya diberikan Sanksi Denda Uang sebesar, Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pada kasus 2023 Kepala Desa mengambil tindakan dan juga sanksi tegas kepada BK hal ini sudah dijelaskan pada Peraturan Desa Bakan pasal 19 “Setiap Warga masyarakat Desa Bakan dilarang melakukan tindakan pengrusakan dan atau pencurian terhadap barang atau tanaman milik orang lain”.

Sanksi yang diberikan sesuai dengan kasus BK ada pada pasal 21 huruf (E) poin 2 yaitu:

1. Kerusakan dan Pencurian tanaman akibat perbuatan orang :

E. Tanaman Hortikultura

- Pengrusakan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu) /Pohon/Rumpun.

- Pencurian Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) / kg

Kemudian pada pasal 24 menyebutkan :

Ketentuan dalam Desa atas ganti rugi sebagaimana dalam pasal 21 di atas adalah:

1. Tanaman buah-buahan (Mangga, Rambutan, Matoa) Rp. 50.000,00 / Pohon jika belum Berbuah, jika telah mulai berbuah Rp. 150.000,00 / Pohon.
2. Kelapa dan Durian : Rp. 150.000 / Pohon²⁶

Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP. Intinya, Perma ini ditujukan untuk

menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada Tipiring dalam KUHP. Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 tidak hanya memberikan keringanan kepada Hakim Agung dalam bekerja, namun juga menjadikan pencurian dibawah 2,5 juta tidak dapat di tahan.

Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 Pasal, dijelaskan bahwa kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 428 KUHP dibaca menjadi Rp 2.5000.000,00 atau dua juta lima ratus ribu rupiah. Kemudian, pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan, apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2,5 Juta, Ketua pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang di atur dalam Pasal 205-210 KUHP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.²⁷

Para pihak tidak memilih jalur Pengadilan akan tetapi lebih memilih jalur diluar pengadilan, karena para pihak yang berkonflik lebih mempercayakan kepada Kepala Desa dalam menyelesaikan kasus tersebut, hal demikian bukan berarti para pihak tidak mempercayakan laporan kepada pihak berwajib akan tetapi masyarakat desa khususnya desa Bakan lebih merasa alternatif untuk mengajukan laporan terkait kasus yang ada di desa kepada Kepala Desa. selaku pemegang jalannya roda pemerintahan yang ada dalam desa.

Alasan utama jug karena faktor dalam desa yang notabene masyarakat selalu hidup berdampingan bagaikan keluarga, apabila diselesaikan di pengadilan maka bisa saja keputusan yang didapat sangat memberatkan bagi salah satu pihak sehingga bisa menyebabkan permusuhan maupun ketegangan antar masyarakat desa, baik aparat maupun masyarakat desa tentu tidak menginginkan hal demikian terjadi dalam ruang lingkup masyarakat desa yang sudah selayaknya seperti keluarga.

Penulis dalam hal ini menganalisis, bahwa walaupun konflik sosial yang terjadi diselesaikan oleh Kepala Desa sebagai mediator di dalam menyelesaikan perselisihan secara damai beserta pemberian sanksi yang mana menurut masyarakat desa Bakan sudah cukup memberikan efek jera kepada para pelaku saling menghormati pihak-pihak yang berkonflik secara netral. Bila mana penyelesaian secara musyawarah mencapai kata mufakat, maka harus pula disertai dengan bukti

²⁵ Pasal 5 Peraturan Desa Bakan

²⁶ Peraturan Desa Bakan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Pasal 21

²⁷ <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/berita-terkini/106-mahkamah-agung-ri-menerbitkan-perma-no-2-tahun-2012> Diakses Pada Tanggal 22 Agustus 2024 Pukul 19:30 WITA.

secara tertulis sebagai surat perjanjian sebagai pembuktian bahwa telah ada keputusan yang disepakati dan harus dihormati oleh para pihak yang berkonflik.

Proses dalam penyelesaian konflik ada beberapa tahap yang harus menjadi tolak ukur dalam menyelesaikan setiap konflik di desa, sebelum ke tingkat pemberian sanksi terlebih dahulu harus mencari sebab akibat terjadinya konflik sehingga dalam mengambil keputusan bisa tepat sesuai dengan konflik yang terjadi.

Berikut adalah tahapan serta prosedur yang harus dilakukan jika terjadinya konflik di Desa Bakan :

1. Tingkat Kepala Dusun
2. Tingkat Lembaga Adat; dan
3. Tingkat Kepala Desa/Sangadi Bakan.

Ketika konflik terjadi antar dua pihak atau lebih maka konflik biasanya diselesaikan berdasarkan beberapa tingkatan seperti di atas, tingkatan pertama melalui oleh Kepala Dusun setempat sesuai dengan tempat terjadinya konflik. Kepala Dusun meminta keterangan penyebab terjadinya konflik dalam masyarakat yang bertikai setelah diketahui kemudian Kepala Dusun mengambil langkah selanjutnya dengan berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berkonflik untuk berdamai, tetapi apabila kedua belah pihak tidak menemukan titik temu atau tidak mau berdamai barulah dilanjutkan pada tahap berikutnya.

Tingkatan kedua yaitu melanjutkan pihak-pihak yang berkonflik kepada Ketua Adat Desa Bakan, Ketua Adat berusaha mencari solusi agar kiranya kedua belah pihak bisa berdamai namun apabila masih saja tidak menemukan titik temu perdamaian maka akan dilanjutkan kembali pada tingkat Kepala Desa Bakan atau yang disebut dengan Sangadi di kalangan masyarakat desa Bakan, apabila semua upaya masih saja tidak menemukan titik damai serta jika beberapa pihak masih saja merasa dirugikan karena kurang puas dengan sanksi yang ada di Desa Bakan seperti yang tertulis dalam Peraturan Desa Bakan Nomor 11 Tahun 2023 maka Kepala Desa melakukan langkah terakhir yaitu dengan melaporkan konflik terkait kepada pihak yang berwenang.

Akan tetapi biasanya di Desa Bakan bisa diselesaikan di tingkat Kepala Desa/Sangadi dan langkah-langkah yang Kepala Desa lakukan yaitu dengan menjadi mediator mencari akar permasalahan di antara kedua belah pihak yang bersengketa dan bersifat netral tidak memihak pihak manapun serta memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar dengan demikian jika para korban sudah merasa puas dengan sanksi yang di

berikan kepada pelaku kemudian pelaku merasa jera atas tindakannya maka Kepala Desa melakukan tindakan damai kepada kedua belah pihak karena sejatinya masyarakat desa selalu hidup berdampingan layaknya keluarga.

Sebagian besar permasalahan yang terjadi di Desa Bakan dilakukan dengan cara musyawarah dan apabila ada pihak yang dirugikan maka Kepala Desa memutuskan Penggantian Ganti Rugi berupa uang atau lainnya sesuai dengan Peraturan Desa Bakan atau pembicaraan mediasi dengan demikian konflik tidak lagi perlu dilanjutkan ke pihak berwajib.²⁸

2. Hukum adat

Dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah dijelaskan bahwa di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan desa, seperti rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau yang di sebut nama lain.

Lembaga adat desa (LAD) dapat dibentuk oleh pemerintahan desa dan masyarakat desa. Pembentukan LAD dengan memenuhi persyaratan:

1. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
3. Berkedudukan di desa setempat;
4. Keberadaannya bermanfaat dan di butuhkan masyarakat desa;
5. Memiliki kepengurusan yang tepat;
6. Memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
7. Tidak berafiliasi kepada partai politik²⁹

Penerapan Hukum Adat sendiri untuk Desa Bakan ada beberapa aturan yang mengarah kepada Perdes Desa Bakan, tetapi ada juga sanksi-sanksi adat yang tidak ditulis dalam peraturan desa Bakan, kalangan masyarakat desa sudah paham betul terkait sanksi-sanksi adat yang di dapat jikalau melanggar. Salah satu contoh kasus yang penulis dapat ketika terjadinya suatu konflik hukum di desa Bakan dan menggunakan dengan sanksi adat yaitu :

Apabila sepasang Muda Mudi yang sudah cukup umur melakukan tindakan suami istri sedangkan belum ada ikatan pernikahan maka kepada

²⁸ Hasil Wawancara dan Data yang diambil dari Kantor Desa Bakan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow.

²⁹ Muhamad Mu'iz Raharjo, *Pokok-Pokok Dan Sistem Pemerintahan Desa*, Rajawali Pers, Depok, hlm 164.

keduanya dikenakan sanksi adat berupa denda serta harus melaksanakan pernikahan. Namun sanksi adat sangat jarang diterapkan pada saat ini mengingat kalangan baik pemerintah maupun masyarakat desa sudah mulai meninggalkan beberapa sanksi adat yang sudah ada sejak lama dan masih banyak lagi sanksi-sanksi adat lainnya yang tidak tertulis dalam Peraturan Desa Bakan yang tidak dapat penulis jabarkan secara keseluruhan.

Keberadaan hukum adat sebagai salah satu komponen substansi hukum, harus diberi tempat yang wajar dalam pengembangan materi hukum sesuai dengan keanekaragaman sosial budaya masyarakat. Dalam konsep negara hukum maka kepastian hukum yang adil bukan saja ditempuh dengan dalil-dalil yang ada dalam Undang-undang, karena Indonesia bukan negara berdasar atas undang-undang, tetapi juga melihat perkembangan, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, seperti hukum adat. Demikian pula hukum pidana harus bisa mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan diakui keberadaannya.³⁰

Walaupun kebijakan formulatif secara nasional tidak mengakui eksistensi peradilan adat, tetapi fakta aktual dan faktual kebijakan aplikatif melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia eksistensi peradilan adat tetap mengakuinya. Misalnya, sebagai salah satu contohnya pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1644 K/pid/1988 tanggal 15 Mei 1991 dimana dalam *ratio decidendi*.

Putusan disebutkan bahwa apabila seseorang melanggar hukum adat kemudian Kepala dan Para Pemuka Adat memberikan reaksi adat (sanksi adat/obat adat) maka yang bersangkutan tidak dapat diajukan lagi (untuk kedua kalinya) sebagai terdakwa dalam persidangan Badan Peradilan Negara (Pengadilan Negeri) dengan dakwaan yang sama melanggar hukum adat dan dijatuhkan pidana penjara menurut ketentuan KUH Pidana (Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang drt Nomor 1 Tahun 1951) sehingga dalam keadaan demikian pelimpahan berkas perkara serta tuntutan Kejaksaan di Pengadilan Negeri harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)³¹.

Tahapan di atas memiliki biaya yang relatif serta masih cukup terjangkau bagi masyarakat desa, tiap tahapan pelaporan memiliki biaya yang berbeda-beda seperti :

1. Tingkat RT/Dusun dikenakan biaya Rp. 1000.000,00
2. Tingkat Lembaga Adat Rp. 150.000,00
3. Tingkat Sangadi Rp. 250.000,00

Untuk pembagian denda sesuai dengan kasus yang terjadi misalnya contoh kasus pada tahun 2022 yang mana terkait dengan penjualan minuman keras maka pembagian denda diatur sebagaimana pada pasal 7 Peraturan Desa Bakan "Presentasi pembagian denda 70% untuk pelaporan, dan 30% untuk kas Desa".³² Berdasarkan penyelesaian konflik di atas maka penulis berpendapat bahwa Kepala Desa menjadi peran utama dalam tokoh masyarakat dalam tata Pemerintahan masyarakat Desa serta merupakan seorang pemimpin yang sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat desa. Seorang pemimpin tentunya memegang jabatan atas pilihan masyarakatnya sendiri.

Seorang Kepala Desa menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban disamping itu Kepala Desa juga mempunyai kewajiban lain yakni menyelenggarakan urusan di bidang kemasyarakatan membina ketentraman dan ketertiban masyarakat dan membangun semangat jiwa gotong royong masyarakatnya, dengan demikian penyelesaian konflik atau masalah yang terjadi dalam ruang lingkup wilayahnya seorang Kepala Desa mempunyai hak dan kewajiban serta kewenangannya dalam bertindak sebagai mediator, selama konflik di dalam masyarakat tersebut tidak diselesaikan secara litigasi atau di pengadilan.

Dengan beberapa kenyataan yang telah terjadi di atas maka penulis berpendapat bahwa tugas dan kewajiban dari seorang Kepala Desa sangat berdampak positif dalam sebuah maju dan berkembangnya suatu Desa karena Kepala Desa mempunyai ruang lingkup yang sangat jelas sehingga masyarakat mempercayakan berbagai urusan kepada Kepala Desa, salah satunya tentang penyelesaian konflik dalam masyarakat Desa Bakan. Pemerintahan Desa menyelenggarakan pemerintah dan mengelola segala urusan sesuai dengan apresiasi dan keinginan masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa proses demokratisitas telah bergulir sampai pada tingkat pemerintah desa, sehubungan dengan hal tersebut, maka pada hakikatnya desa merupakan suatu organisasi yang dipimpin oleh seorang kepala desa, sehingga kepala desa melaksanakan pemerintahan dengan menggunakan kepemimpinan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

³⁰ La Syarifuddin, Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana, Risalah Hukum, Volume.15, Nomor.2, Desember 2019, hlm 2.

³¹ *Ibid*, hlm. 2.

³² Peraturan Desa Bakan Nomor 11 Tahun 2023.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kepala Desa Bakan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow dalam melakukan mediasi penyelesaian konflik dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa kepala desa dapat bertindak sebagai hakim perdamaian desa sesuai dengan yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang kepala desa dalam masyarakat desa, kepala desa dapat menjadi mediator serta mendamaikan permasalahan perselisihan konflik antar masyarakat desanya. Seorang kepala desa berperan sebagai mediator dan berpedoman pada musyawarah untuk mencari solusi mencapai mufakat. Dengan demikian, seorang kepala desa tidak dapat hanya berwenang sebagai penyelenggara urusan pemerintahan yang ada di desanya, tetapi juga mempunyai peran tersendiri dalam menjalankan tugas dan kewajiban serta wewenang untuk mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik apabila terjadi perselisihan antar masyarakatnya.
2. Dilihat dari pengaturan hukum kewenangan dari seorang Kepala Desa untuk menyelesaikan suatu perselisihan dalam masyarakat desanya, secara substansi diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pelaksanaan fungsi dari kepala desa mempunyai ruang yang cukup luas, hal ini membuat masyarakat mempercayakan segala urusan dan penyelesaian masalah masyarakat desa kepada Kepala Desanya, termasuk dalam upaya penyelesaian konflik hukum oleh warganya. Kepala Desa berwenang untuk menyelesaikan segala konflik yang ada di desanya sesuai dengan yang di atur pada Pasal 26 Ayat 4 huruf K Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kepala Desa atau yang di sebut nama lain atau yang di sebut Sangadi untuk desa Bakan menggunakan aturan Peraturan Desa Bakan Nomor 11 Tahun 2014.

B. Saran

1. Mengingat salah satu fungsi dari Kepala Desa adalah sebagai kepala atas jalannya roda pemerintahan di desa maka disarankan dalam penyelesaian konflik hukum yang ada di kalangan masyarakat desa kepala desa disarankan untuk melakukan pembinaan serta motivasi dalam masyarakatnya dengan

bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan diantara para pihak berdasarkan fungsi, wewenang, dan tugas dari pada seorang kepala desa itu sendiri dalam menjalankan roda pemerintahannya di kalangan masyarakat desa. Pemerintah daerah juga harus menyediakan pelatihan mediasi bagi kepala desa sebagai mediator di desanya agar supaya menjadi kepala desa yang profesional dalam menjalankan tugas layaknya seorang pemimpin di desa tentu agar supaya dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum yang jelas bagi warganya ketika terjadi konflik.

2. Ketentuan mengenai Kepala Desa untuk menjalankan tugas dan kewajibannya dalam menyelesaikan konflik hukum di masyarakat seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tentu harus dilaksanakan secara baik dan tepat dalam mewujudkan suatu pemerintahan yang dapat memberikan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat desanya. Pada dasarnya seorang kepala desa harus mempunyai caranya sendiri dalam menyelesaikan serta mendamaikan para pihak-pihak yang berkonflik. Karena masyarakat desa saling hidup berdampingan satu sama lain selayaknya keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alwi Habib. *Pengantar Studi Konflik Sosial*, Nusa Tenggara Barat: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram.
- Abdul Jamil Wahab, *Manajemen Konflik Keagamaan*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Assuncao de Simao, *Potret Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Cibeusi Kabupaten Sumedang*, Jakarta Selatan: Forum Komunikasi Alumni Isntitut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Hamzah Andi Jur, 2015, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kushandajani, *Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro, Semarang
- Konoras Abdurrahman, *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan*, PT Rajagraindo Persada.

Margono, Suyud *ADR dan Arbitrase-Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia,

Ndraha Talizi, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. PT Bina Aksara, Jakarta.

Palupi Sri dkk, *Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak* (Jakarta: Lakpesdam PBNU: 2016)

Raharjo Mu'iz Muhammad, *Pokok-Pokok Dan Sistem Pemerintahan Desa*, Depok : Rajawali Pers, Hlm

Raho Bernard, *Teori Sosial Moderen*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.

Rudy, 2022. *Buku Ajar Hukum Pemerintahan Desa*, Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja Indonesia

Rewansyah, Asnawi *Akuntansi Desa Teori Dan Praktek*, Malang: SC IRDH.

Sihombing Eka NAM, Ramlan *Hukum Pemerintahan Desa*, CV Enam Media, Medan.

Suhartono, *Politik Lokal Parlemen Desa*, Yogyakarta: Laperu Pustaka Utama.

Widjaja, HAW *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hasil Amandemen ke IV

Undang-undang No 3 Tahun 2024 Tentang Desa
Peraturan Pemerintah dalam Negeri Pasal 1 angka 7 No. 112 Tahun 2014 Tentang *Pemilihan Kepala Desa*

Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014*.

Undang-Undang Nomor 48b Tahun 2009 Tentang *Kekuasaan Kehakiman* Pasal 48.

Peraturan Desa Bakan Nomor 11 Tahun 2023 tentang *Keamanan dan Ketertiban Masyarakat*.

Website

https://roboguru.ruangguru.com/forum/data-yang-diambil-secara-langsung-dari-lapangan-adalah-a-data-sekunder-b_FRM-9KM3VEYF

Hukum Online, *Syarat dan Ketentuan Pembentukan Suatu Desa, Online*, <http://m.hukumonline.com>

<http://digilib.unila.ac.id/21168/12/BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 17 April 2024.

<https://repository.unair.ac.id/93975/> Mediasi-
Sebagai-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa-

Perdata-Diperadilan, diakses tanggal 20 Maret 2024

<https://www.pn-sengkang.go.id/hukum/mediasi.html>

diakses tanggal 20 maret 2024

<https://www.kompas.com/skola/read/2022/06/09/153000269/teori-perdamaian-johan-galtung>

Diakses tanggal 18 April 2024

<https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/berita-terkini/106-mahkamah-agung-ri-menerbitkan-perma-no-2-tahun-2012>

Diakses Pada Tanggal 22 Agustus 2024 Pukul 19:30 WITA.

Sumber Lain

Kongres Pancasila IV, *Strategi Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 31 Mei-01 Juni 2012.

Penyelesaian Perselisihan Oleh Kepala Desa Menurut Pasal 26 Ayat (4) Huruf K Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Lestari Rahayu, Mulyanto, Anti Mayastuti, "Penguatan Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Perselisihan Masyarakat di Desa", <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8750/7834>, dimuat dalam Jurnal Yustisia, Vol. 5, Nomor 2, Mei-Agustus 2016. Hal. 342. Diakses pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2024, pukul 14.15 WIB.

Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan Restorative Justice (Studi Di Polresta Deli Serdang), Volume 1 Nomor 2, Oktober 20: Page 107-120

Hasil Wawancara dan Data yang diambil dari Kantor Desa Bakan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow.

La Syarifuddin, *Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana*, Risalah Hukum, Volume.15, Nomor.2, Desember 2019